

TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN

Kpts. 23 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan penjualan dan penghapusan barang milik negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang milik negara, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025;

b. Bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penunjukan Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan dari Keputusan ini: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57); Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 November 2025
- Lampiran 1 halaman.